

**PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (*BID-RIGGING*)
PENYEDIAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI METODE *E-PROCUREMENT***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Agathia Rukhmana Simamora

02011282126219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGATHIA RUKHMANA SIMAMORA
NIM : 02011282126219
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER
(*BID-RIGGING*) PENYEDIAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI METODE *E-PROCUREMENT***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 13 Januari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S. H., M. Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunthia Putri, S. H., M. H.
NIP. 198806012022032004



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agathia Rukhmana Simamora
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126219
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 April 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya sendiri, tanpa memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan dan diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2025


Agathia Rukhmana Simamora
NIM. 02011282126219

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

- 2 Tawarikh 15:7

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Papa dan Mama tersayang
- Kakak Gaby dan Abang Leon
- Keluarga Besar
- Civitas Akademika Fakultas Hukum Unsri
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almameter yang aku banggakan
- Pembaca

KATA PENGANTAR

Tak henti-hentinya penulis haturkan rasa Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan kesempatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penyimpangan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode *E-Procurement*”** dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan tetapi dengan bantuan doa, bimbingan, nasihat, dukungan, dan semangat dari keluarga maupun teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta bermanfaat sebagai sumber kepustakaan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik membangun dan saran-saran demi kesempurnaan karya tulis ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Indralaya, Januari 2025



Agathia Rukhmana Simamora
NIM. 02011282126219

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja dan Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan kesempatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi dukungan, doa, cinta, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas kemurahan hati-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua Orang Tua, papa saya Sahala Simamora, S. Pd. dan mama saya Marice Hasibuan yang selalu memberi dukungan, kepercayaan, cinta, dan doa terbaik untuk setiap langkah yang diambil putri bungsunya. Terima kasih untuk seluruh pengorbanan berharga dan usaha maksimal yang telah diberikan sehingga penulis dapat merasakan kehangatan kasih sayang orang tua dari kecil hingga sampai saat ini. Semoga Tuhan Yesus dapat membalas pengorbanan baik kalian dan selalu diberi kebahagiaan kekal kehidupan.
3. Saudara Penulis, Kakak Gaby dan Abang Leon yang selalu memotivasi dan menyemangati untuk setiap lembar kehidupan penulis, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi sehingga penulis tak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S. H., M. Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H., M. Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya.
7. Ibu **Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S. Ant., M. A., LL. M.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Dr. Zulhidayat, S. H., M. H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Dr. Saut Parulian Panjaitan, S. H., M. Hum.**, selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu memberi motivasi, bimbingan, dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Ibu **Taufani Yunithia Putri, S. H., M. H.**, selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak **Adrian Nugraha, S. H., M. H., Ph. D.**, selaku Pembimbing Akademik yang tak henti-hentinya memberi semangat kepada penulis agar dapat memperoleh nilai akademik yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat lulus tepat waktu.

12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bagian Akademik (**Pak Amin dan Kak Medi**), bagian Keuangan (**Yuk Umi**), bagian Kemahasiswaan (**Yuk Ama, Yuk Dessy, dan Pak Adi**), bagian laboratorium (**Yuk Cica, Kak Fajar, dan Kak Dedi**), bagian keamanan (**Pak Dedi**) atas segala bantuan dan pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan, khususnya saat penulis aktif berorganisasi.
14. Untuk Sahabat Penulis, *Anak Mami Reni* (**Nadhira, Deti, Apis, Dean**), *support system* utama penulis yang mengajarkan hangatnya persahabatan dengan memberi dukungan di setiap kegiatan akademik maupun non-akademik penulis.
15. Untuk Sahabat Penulis, *Insyallah Wisuda Bareng* (**Nadia, Dafi, Stefanie**), sahabat belajar & berorganisasi yang selalu mendukung dan menemani penulis di masa-masa perkuliahan.
16. Untuk Seluruh Jajaran Kabinet “**Mahatma Anushka**” Lawcus FH Unsri, yang selalu memberi kehangatan pertemanan melalui kerjasama selama 2 tahun. Persahabatan yang membentur sekaligus membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat dan berani memimpin.
17. Untuk teman-teman yang singgah di tahun 2024 (**Tim PLKH, Tim KKL, BPH GenBI Unsri, Tim Bukbes**), terutama (**Meyshien, Orlando, Hendri, Arbi, Dhini, Fakhri**), pertemanan yang timbul karena ada kerjasama.

18. Untuk teman-teman **Program Kekhususan Administrasi Negara** yang berjumlah 50 Orang yang telah berjuang bersama sejak semester 6 sampai akhir masa kuliah.
19. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang melalui langkah-langkah kecil dan berhasil melewati suka duka hidup sejak awal perkuliahan hingga sampai saat ini. Kedepannya semakin banyak lika liku yang akan dihadapi, semoga engkau selalu berdoa dan percaya untuk melewati semuanya bersama.
20. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis ucapkan terima kasih, semoga seluruh kebaikan kalian dapat dibalas oleh Tuhan YME.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	13
2. Secara Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Hukum Pembangunan	16
2. Teori Keuangan Negara	19
3. Teori Kerugian Keuangan Negara	22
4. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	23

G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	28
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
7. Sistematika Penulisan	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Hukum Pembangunan.....	31
1. Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional	31
B. Keuangan Negara.....	33
1. Pengertian Keuangan Negara.....	33
2. Pengelolaan Keuangan Negara	37
C. Kerugian Keuangan Negara.....	40
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara	40
2. Penentuan Kerugian Keuangan Negara	43
D. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	46
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	46
2. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	53
3. Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	58
BAB III : PEMBAHASAN	60
A. Bentuk-Bentuk Modus Penyimpangan Persekongkolan Tender <i>(Bid-Rigging)</i> Dalam Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode <i>E-Procurement</i>	60

B. Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dari Modus Penyimpangan Persekongkolan Tender (<i>Bid-Rigging</i>) dalam Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode <i>E-Procurement</i>	86
BAB IV : PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun).....	4
Gambar 1.2 Ilustrasi Persekongkolan Tender secara Horizontal.....	79
Gambar 1.3 Ilustrasi Persekongkolan Tender secara Vertikal.....	79
Gambar 1.4 Ilustrasi Persekongkolan Tender secara Kombinasi.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Postur APBD Nasional Tahun 2020-2024.....	1
Tabel 1.2 Tahap-Tahap Pelelangan Manual dan Pelelangan Elektronik.....	9
Tabel 1.3 Perbedaan Pengadaan Secara Manual dan Secara Elektronik.....	47
Tabel 1.4 Daftar Putusan KPPU Periode 2018-2023.....	81


ABSTRAK

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode *e-procurement*. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode *e-procurement*, ditemukan berbagai macam bentuk praktik persekongkolan, terutama dalam proyek tender penyediaan jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dilarang secara tegas seluruh bentuk persekongkolan atau konspirasi usaha, bukan hanya karena melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha, melainkan juga merugikan keuangan negara karena sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi berasal dari anggaran negara. Adapun permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini yaitu bagaimana bentuk modus penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode *e-procurement* dan bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara dari modus penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode *e-procurement*. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menemukan setidaknya ada 3 jenis penyimpangan persekongkolan tender yaitu horizontal, vertikal, dan kombinasi, serta pemulihan kerugian keuangan negara berupa pengenaan sanksi denda administratif melalui putusan majelis KPPU.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Jasa Konstruksi, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, metode *e-procurement*.

Indralaya, Januari 2025

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S. H., M. Hum.

NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S. H., M. H.

NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Unsri



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP. 198109272008012013


ABSTRACT

To accelerate the procurement process of goods and services, the government utilizes internet-based information technology through the e-procurement method. Despite the various advantages of government procurement through the e-procurement method, numerous forms of collusion practices have been identified, particularly in tender projects for construction services. Law No. 5 of 1999 explicitly prohibits all forms of collusion or business conspiracy, not only because they violate the principles of fair business competition but also because they harm state finances, as part or all of the construction work is funded by the state budget. This study raises two main issues: what are the forms of collusion practices in tenders for construction services through the e-procurement method, and how can financial losses to the state caused by these collusion practices be recovered? This study employs normative legal research methods, using a statutory and conceptual approach. The author identifies at least three types of collusion in tenders: horizontal, vertical, and combined collusion. The recovery of state financial losses is carried out through the imposition of administrative fines as stipulated in the decisions of the KPPU panel.

Keywords: *Tender Collusion, Construction Services, Recovery of State Financial Losses, e-Procurement Method.*

Indralaya, Januari 2025

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S. H., M. Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S. H., M. H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Unsri**



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat merupakan salah satu dampak kedinamisan pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan infrastruktur menjadi misi penting pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dan pergerakan ekonomi karena siklus kegiatan ekonomi akan berjalan teratur apabila infrastruktur yang tersedia memadai dari segi kualitas maupun kuantitas.¹ Konsep desentralisasi yang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya belum terjalan sepenuhnya, terutama dalam kaitanya dengan praktik pengelolaan fiskal daerah.² Pendapatan Daerah (PD) yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pendapatan lainnya dinilai belum cukup untuk mendanai program pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.³

Tabel 1.1 Postur APBD Nasional Tahun 2020-2024

Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Transfer ke Daerah dan Desa
2020	328.418,72 M	815.561,95 M
2021	310.168,14 M	763.516,42 M
2022	330.901,06 M	738.175,80 M

¹ Muhammad Fakhur Rodzi. 2023. Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, Vol. 3, No. 2, hlm 152.

² Firmansyah, A. 2024. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan dan Ukuran Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 6, No. 1, hlm 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

2023	360.569,31 M	794.270,95 M
2024	381.893,26 M	860.781,08 M

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Daerah DJPK Kemenkeu

Data APBD murni yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa estimasi pendapatan asli daerah selalu lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa belum tercapainya kemerdekaan fiskal di sebagian besar provinsi di Indonesia sehingga pemerintah daerah menuntut transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai besaran belanja daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi:

“Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Penafsiran atas pasal ini cenderung menimbulkan sifat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, serta ketidakharmonisan pengelolaan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap alokasi sumber daya nasional.


Pengaturan tentang transfer ke daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada intinya untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan pengelolaan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah, TKD akan diberikan berdasarkan aspek pengalokasian dan aspek

penggunaan. Aspek pengalokasian menganut prinsip pengalokasi fiskal berdasarkan realisasi penerimaan anggaran yang dibagihasikan satu tahun sebelumnya dan memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara. Sedangkan aspek penggunaan menganut prinsip pengalokasian anggaran yang lebih tepat, transparan dan akuntabel dengan memasukkan dana transfer yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Bahkan pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada daerah yang berhasil menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan infrastruktur publik menjadi aset vital sebuah negara karena keberadaannya sebagai barang-barang modal yang terbentuk dari investasi pemerintah untuk mendukung keperluan masyarakat.⁴ Untuk mendukung misi tersebut pemerintah mengalokasikan sebagian dana APBN untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun dibalik misi tersebut, penambahan utang negara yang terus meningkat.

⁴ Eddy Cahyono Sugiarto, *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju* https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan-pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024)

Gambar 1.1 Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun)



Sumber : CEIC; DJPPR (2023)

Utang pemerintah yang terus meningkat sebagaimana tercantum dalam grafik (gambar 1.1) menunjukkan bahwa anggaran pendapatan negara belum dapat menutupi belanja negara yang masif. Umumnya hal ini disebabkan karena pemerintah ingin mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar Indonesia dapat menjadi negara maju di tahun 2045.

Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bonus demografi menjadi batu loncatan untuk mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan penarikan utang untuk mendanai pembangunan infrastruktur selama 2 (dua) periode pemerintahan Jokowi. Tak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga diupayakan untuk mengefisiensikan sistem logistik nasional agar Indonesia dapat berdaya saing nasional dan melakukan transformasi ekonomi.⁵

Posisi utang pemerintah memiliki nilai positif dan juga negatif. Satu sisi, pemanfaatan utang pemerintah dapat dialokasikan untuk menyokong program

⁵ Pratiwi, D W; Siregar, M A T; Liana, D; Fitri, H; Panjaitan J Y. (2023), *Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan Dan RAPBN 2024: Mitra Komisi XI* <https://pa3kn.dpr.go.id/produk/index-analisis-apbn/page/2> (Diakses pada tanggal 11 Agustus 2024)

pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang berpotensi menjadi pusat kegiatan perekonomian negara seperti daerah yang kaya akan sumber daya alam dan pusat pariwisata negara. Nantinya keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan wilayah-wilayah tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah pusat dapat mengurangi anggaran transfer ke daerah dan menutupi kembali utang negara yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain juga, utang pemerintah menjadi bumerang apabila pembangunan yang telah terjadi atau sedang direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyediaan infrastruktur menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi dan keterbatasan sumber daya yang dapat mengelola infrastruktur juga menjadi tantangan besar dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sehingga setiap uang yang dibelanjakan tidak menghasilkan keuntungan untuk negara dan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi posisi utang pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁶

Belakangan ini, tantangan terbesar penyediaan infrastruktur di Indonesia ialah belum meratanya infrastruktur di berbagai bagian-bagian wilayah Indonesia akibat tingginya kebutuhan akan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya yang ada. Penyediaan infrastruktur di Indonesia bersifat Jawa Sentris atau dengan kata lain hanya berpusat pada wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat saja. Hal ini menimbulkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat untuk masyarakat

⁶ Nurhajati, N. 2018. Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, Vol. 11, No. 1, hlm 2-3.

yang berasal dari luar pulau Jawa.⁷ APBN/APBD yang dianggarkan untuk penyediaan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tertentu saja tetapi dampaknya harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh bagian Indonesia. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa APBN terbatas untuk membiayai penyediaan infrastruktur yang besar dan semakin beragam karena adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi.

Pemerintah harus mencari strategi pendanaan untuk menjawab tantangan akan penyediaan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pengalangan dana APBN. Alternatif solusi yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjawab permasalahan ini ialah dengan mencari sumber pembiayaan infrastruktur non-konvensional. Penyediaan infrastruktur dengan metode pembiayaan non-konvensional berarti sumber anggaran pembiayaan diperoleh dari pendanaan non-pemerintah. Pendanaan non-pemerintah diperoleh dari badan usaha (Swasta & BUMN/BUMD), masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun sumber dari kegiatan sukarelawan (filantropi).⁸

Pendanaan Non-Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan sosial yang dirancang dengan model kerjasama antar pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur atau kerap juga disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU ditargetkan

⁷ Muhammad Fakhur Rodzi. *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

⁸ Artiningsih, A; Putri, N C; Muktiali, M; Ma'rif, S. 2019. Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. Vol. 13, No. 2, hlm 92-93.

untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran, serta mendorong badan usaha untuk melaksanakan prinsip usaha secara sehat melalui keikutsertaan dalam penyediaan infrastruktur. Hubungan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha ini dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan berbagai perjanjian komprehensif dalam jangka waktu yang ditentukan bersama. Hubungan kerjasama ini disebut juga sebagai hubungan hukum karena telah diberi kualifikasi oleh hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukannya.⁹ Pembagian alokasi risiko dalam bentuk hak dan kewajiban menjadi dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Dalam pelaksanaan KPBU pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat diwakilkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan badan usaha pelaksana KPBU merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Dari sisi pemerintah, skema KPBU sangat menguntungkan dalam segi pengelolaan biaya dan pembagian alokasi risiko untuk proyek kerja sama. Sementara dari sisi badan usaha, fleksibilitas dalam pengembangan strategi pengelolaan dan pengelolaan tenaga kerja menjadi keuntungan yang mendorong efisiensi pengelolaan proyek.¹⁰

Seluruh proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan oleh panitia pengadaan yang dibentuk langsung oleh PJPK

⁹ Saut P, Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Erlangga.. Hlm. 110.

¹⁰Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 6-7.

dengan tujuan untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJKP untuk melaksanakan proyek KPBU. Pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan setelah ada konfirmasi kesiapan proyek KPBU dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan KPBU. Tahap pemilihan badan usaha pelaksana untuk bergabung dalam proyek KPBU dilakukan melalui pelelangan atau penunjukan langsung.¹¹ Metode pelelangan dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui undangan atau pengumuman secara luas. Sedangkan metode penunjukan langsung dilaksanakan dengan negosiasi antara pemerintah dan 1 (satu) peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.¹² Penyediaan infrastruktur melalui KPBU dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Perencanaan KPBU, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU, dan Simpul KPBU yang mana dalam setiap tahapan tersebut terdiri dari berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang kerap disebut sebagai persekongkolan.

Sebelum tahun 2003, proses pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan melalui sistem manual dengan mengandalkan proses tatap muka (*face to face*) untuk setiap proses pelelangan, mulai dari tahap pengumuman pelelangan sampai dengan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan badan usaha pelaksana.¹³ Meskipun telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara manual dianggap belum dapat menciptakan keterbukaan dan prinsip persaingan yang sehat dalam proses

¹¹ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Jasa Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, LN. No. 62, Ps. 38

¹² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD.¹⁴ Seluruh proses pengadaan yang menggunakan sistem manual dinilai tidak efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan pelelangan secara elektronik.

Dalam proses pelelangan manual, dokumen penawaran yang diminta oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus diserahkan dalam bentuk cetak (*hardcopy*), sedangkan dalam proses pelelangan elektronik dokumen penawaran tersebut dapat diserahkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).¹⁵ Tak hanya itu, seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pelelangan manual juga diberitahukan melalui *e-mail* masing-masing calon penyedia. Kendala yang sering terjadi, banyak calon penyedia yang keberatan karena kurangnya transparansi dalam pemberian informasi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, pelelangan elektronik yang memusatkan informasi pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lebih memudahkan calon penyedia karena seluruh informasi terpadu dalam satu aplikasi.¹⁶

Tabel 1.2 Tahap-Tahap Pelelangan Manual dan Pelelangan Elektronik

No	Tahap-Tahap Lelang Manual	Tahap-Tahap Lelang Elektronik
1.	Pengumuman Pelelangan	Pengumuman Pelelangan
2.	Pendaftaran	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
3.	Pengambilan Dokumen Lelang	Pemberian Penjelasan
4.	Penjelasan	Pemasukan Dokumen

¹⁴*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁵ Vita Mayasari. 2019. Perbandingan Pelelangan Berbasis Sistem Manual Dengan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). *Jurnal Konstruksia*, Vol. 11, No. 1, hlm 86-87.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

5.	Pengumuman Berita Acara	Pembukaan Penawaran
6.	Pemasukan Penawaran	Evaluasi Penawaran
7.	Pembukaan Penawaran	Evaluasi Kualifikasi
8.	Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi
9.	Penetapan Pemenang	Pembuatan Berita Acara
10.	Pengumuman Pemenang	Penetapan Pemenang
11.	Masa Sanggah	Pengumuman Pemenang
12.	Penunjukan Pemenang	Sanggahan
13.	Tanda Tangan Kontrak	Tanda Tangan Kontrak

Sumber : Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau sering disebut *e-procurement*. *E-procurement* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (37) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut :

“Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode *e-procurement* mengupayakan percepatan proses pengadaan dan penyerapan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Metode *e-procurement*

terbagi menjadi berbagai bentuk dan model, tergantung kepada kebutuhan dan skala proyek yang dibutuhkan. Biasanya dalam jasa konstruksi, bentuk *e-procurement* yang kerap digunakan ialah *e-tendering*, *e-catalogue*, dan *e-purchasing*. Melalui metode *e-procurement* APBN/APBD yang dianggarkan untuk membiayai seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat memenuhi prinsip *value for money* (VFM), yaitu menghasilkan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan dari setiap uang yang dibelanjakan.¹⁷

Dibalik berbagai kelebihan pelelangan dengan metode elektronik, di sisi lain secara langsung telah melahirkan berbagai macam bentuk perbuatan melawan hukum yang harus diantisipasi, salah satunya praktik persekongkolan atau konspirasi usaha. Praktik persekongkolan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha atau antar badan usaha yang sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran administrasi untuk mencari keuntungan dari seluruh aktivitas proyek KPBU. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 – 2019, telah terjadi sebanyak 40%-64% kasus kecurangan ataupun korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa.¹⁸

Adapun modus-modus kecurangan yang sering terjadi seperti tidak adanya aktivitas proyek dilapangan sampai tahun anggaran berakhir, penggelembungan

¹⁷ Prasetyo, A; Dewi, R R; Masitoh, E. 2022. Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 11, No. 2, hlm. 22.

¹⁸ Indonesia Corruption Watch. (2021), *Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia: Analisis Tender 2011-2020 & Pemanfaatan Opentender.net oleh Publik* https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW-Riset_OpenTender-2011-2020.pdf (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2024)

anggaran (*Mark Up*) untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PJK, pelanggaran administrasi berupa perubahan proyek tahun tunggal yang diubah menjadi tahun jamak, dan praktik korupsi serta kolusi lainnya.¹⁹ Larangan persekongkolan dalam tender diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang pada intinya dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa persekongkolan tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi sektor swasta yang juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender juga termasuk dalam persekongkolan.²⁰

Dengan memperhatikan berbagai modus penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek KPBU melalui metode *e-procurement*, dan bagaimana Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dari kasus Persekongkolan Tender menarik untuk dianalisa melalui sebuah karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Penyimpangan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode *E-Procurement*”**”.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan hal yang melatarbelakangi penulis mengambil judul penelitian ini. Dan demi menghindari penelitian yang menyimpang dari objek penelitian, maka penulis merincikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 180.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN. No. 33, TLN. No. 3817, Ps. 22.

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Modus Penyimpangan Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) Dalam Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode *E-Procurement* ?
2. Bagaimana Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dari Modus Penyimpangan Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) Dalam Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode *E-Procurement* ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan permasalahan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka penulis merincikan tujuan daripada penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk modus penyimpangan persekongkolan tender (*bid-rigging*) dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode *e-procurement*.
2. Untuk memahami dan menganalisis solusi pemulihan kerugian keuangan negara dari modus penyimpangan persekongkolan tender (*bid-rigging*) dalam penyediaan jasa konstruksi melalui *metode e-procurement*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara Teoritis bermanfaat untuk :
 - a) Pengembangan ilmu hukum administrasi negara terkait dengan Hukum Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Hukum

Persaingan Usaha melalui metode Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha;

- b) Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan isu hukum serupa;
 - c) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua para akademisi hukum;
 - d) Membantu penulis untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.
2. Secara Praktis dapat dimanfaatkan oleh seluruh praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa pelanggaran administrasi dalam kasus persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :
- a) Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan rujukan pemerintah untuk merevisi dan membuat aturan hukum baru yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta dapat mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya;

- b) Lembaga Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penelitian ini sebagai pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memeriksa dan mengungkap adanya kegiatan persekongkolan dalam persaingan usaha yang berdampak nyata menimbulkan kerugian keuangan negara.

c) Pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha agar terus menjunjung prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta dapat menjadi pihak yang mengawasi tingkah laku atau perbuatannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Persekongkolan Tender (*Bid-Rigging*) Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode *E-Procurement*. Pelanggaran Administrasi yang terjadi selama proses pengadaan badan usaha pelaksana dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Daerah (APBN/APBD) dikeluarkan bukan untuk kepentingan umum. Persekongkolan tender yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dan badan usaha calon penyedia, ataupun antar sesama badan usaha calon penyedia merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Penerapan metode *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi instrumen yang tepat untuk pengembangan *Good Governance* dan Pencegahan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di sektor pemerintah ataupun badan usaha.

Demi terlaksananya penelitian yang paralel dengan perumusan masalah, maka penulis membatasi pokok pembahasan yang diteliti dalam satu lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18

Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan solusi pemulihan kerugian keuangan negara melalui instrumen Hukum Administrasi.

F. Kerangka Teori

Dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teori dalam studi ilmu hukum yang akan membantu penulis untuk menguraikan permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Teori Hukum Pembangunan

Sebuah karya pemikiran abstrak para pakar hukum yang bersifat teoritis dan ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum di masa yang akan datang disebut sebagai teori hukum.²¹ Objek kajian teori hukum mencakup analisis defisini hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum, analisis konsep yuridis, hubungan antara hukum dan logika, teori argumentasi, dan metode penemuan hukum.²² Teori hukum tidak hanya mempertanyakan apa itu hukum, melainkan hal-hal yang lebih bersifat fundamental seperti landasan keberlakuan hukum, kekuatan dasar

²¹ Isharyanto. 2019. *Teori Hukum, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR. Hlm. 21. ,

²² *Ibid.*, hlm. 24.

mengikatnya hukum, tujuan hukum, bagaimana hukum dapat menegakkan keadilan, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum.²³

Menurut Bruggink, teori hukum merupakan sebuah proses dari keterkaitan antara aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang kemudian dipositifkan menjadi sebuah produk.²⁴ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori hukum menjadi suatu sistem yang menggambarkan pandangan mengenai pernyataan hukum (*legal statement*) yang menjelaskan hakikat dan gejala hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum tertentu.

Berbagai teori-teori hukum telah dikemukakan oleh pakar-pakar hukum dan yang paling mengundang atensi masyarakat Indonesia ialah Teori Hukum Pembangunan. Teori Hukum Pembangunan pertama kali dikemukakan oleh seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Mochtar Kusuma-atmadja. Bermula dari kekhawatirannya terhadap peranan hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemikiran masyarakat yang semakin hari semakin menuju ke arah hukum modern menimbulkan kelesuan (*Melaise*) fungsi hukum di Indonesia, sehingga kegelisahan terhadap hukum yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat semakin meningkat.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁴ Bruggink, JJ. H. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

²⁵ Nor Fadillah. 2022. Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 11, No. 1, hlm. 52.

Dalam pandangan teori hukum pembangunan, polemik pembangunan yang dihadapi masyarakat modern ialah pembaharuan cara berpikir baik pada penguasa maupun yang dikuasai. Menurutnya, warga negara harus memiliki pola pikir proaktif yang berani untuk menuntut hak-haknya, bukan hanya mengikuti seluruh perintah dari penguasa. Meskipun dalam teori ini pemerintah diharuskan memiliki semangat melayani pada kepentingan umum (*sense of public service*), anggota masyarakat sebagai pihak yang dikuasai juga harus tunduk pada penguasaan (*the duty of civil obedience*).

Dalam bukunya Mochtar menerangkan bahwa tujuan pragmatis dari adanya hukum ialah sebagai sarana (*instrument*) pembaharuan masyarakat melalui pembangunan. Gagasan utama yang melandasi pemikiran tersebut ialah konsep hukum yang baik ialah hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat yang bersifat pluralistik membutuhkan sebuah payung hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶ Oleh karena itu, inti sari dari Teori Hukum Pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu : ²⁷

- a) Dalam kaitannya dengan pembaharuan dan pembangunan masyarakat diperlukan adanya ketertiban dan keteraturan sebagai suatu hal yang mutlak;

²⁶ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H., LL.* M.,
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorii_hukum_pembangunan.pdf (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024).

²⁷ *Ibid.* hlm. 5.

- b) Hukum sebagai kaidah dimanfaatkan sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang dapat menyalurkan kegiatan manusia ke arah pembaharuan.

Pembangunan di berbagai bidang kehidupan merupakan rangkaian penyelenggaraan tujuan negara, terutama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam perspektif Administrasi Negara, hukum tidak hanya difungsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat semata, tetapi haruslah juga dipandang memiliki fungsi strategis untuk memperlancar dan memfasilitasi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, Saut Parulian Panjaitan²⁸ menyatakan bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara yang bersifat umum ataupun khusus dalam rangka mencapai tujuan bernegara, berorientasi pada pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemajuan kepentingan umum.

2. Teori Keuangan Negara

Dalam menjalankan tugasnya, negara sebagai badan hukum publik tidak dapat terlepas dari keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya. Keuangan negara menjadi sebuah poros dalam pembangunan suatu negara karena eksistensinya berperan dalam menentukan kelangsungan perekonomian di masa sekarang maupun dimasa mendatang. Definisi mengenai keuangan negara dapat kita lihat dari sudut pandang secara luas

²⁸ Saut P. Panjaitan. 2023. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Malang : Inara Publisher. Hlm 62.

maupun sempit. Dari sudut pandang luas, keuangan negara diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercantum dalam anggaran negara. Sementara itu, dari sudut pandang sempit mencakup hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang dan termasuk barang milik negara yang hanya tercakup dalam anggaran negara.²⁹

Menilik lebih lanjut dari Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat beberapa tinjauan mengenai keuangan negara, yaitu: ³⁰

- a) Dari sisi objek, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, aktivitas dan kebijakan fiskal ataupun moneter, kekayaan negara yang dipisahkan, dan seluruh hal yang dapat dinilai sebagai uang atau barang yang menjadi milik negara sesuai dengan penunaian hak dan kewajiban tersebut;
- b) Dari sisi subjek, keuangan negara diartikan sebagai suatu objek yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan badan-badan negara yang memiliki kaitan dengan keuangan negara;
- c) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian proses pengelolaan objek sebagaimana dirumuskan diatas mulai

²⁹ Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 11.

³⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan negara;

- d) Dari sisi tujuan,, keuangan negara mencakup seluruh aktivitas, kebijakan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan objek terhadap objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan negara menjadi satu bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.³¹ Seluruh rangkaian kegiatan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pejabat negara yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas-asas tersebut memiliki kekuatan moral yang dapat dijadikan pedoman bagi pejabat negara dalam mengelola keuangan negara. Undang-undang Keuangan Negara telah merincikan beberapa asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, antara lain :³²

- a) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil,
- b) Asas profesionalitas;
- c) Asas Proporsionalitas;
- d) Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- e) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

³¹ Muhammad Djafar Saidi., *Op. Cit.* hlm. 21.

³² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Asas-asas tersebut diatas ditujukan untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Melalui asas-asas tersebut, manajemen keuangan negara dapat dikelola oleh penyelenggara yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar.

3. Teori Kerugian Keuangan Negara

Adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai disebut sebagai Kerugian Keuangan Negara.³³ Umumnya kerugian keuangan negara disebabkan oleh pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan batasan hukum terkait dengan keuangan negara. APBN yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat merincikan seluruh rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, baik berupa penerimaan ataupun pengeluaran negara.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kerugian keuangan negara berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawabnya suatu pejabat negara (*privetperson*) atas penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan sewenang-wenang (*unreasonableness*).³⁴ Penilaian kerugian keuangan

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LN. No. 05, TLN. No. 4355, Ps. 1 ayat (22).

³⁴ Kartono Suhendar. 2020. Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 238.

negara dipertimbangkan dan diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan wewenang yang telah diatur undang-undang. Kerugian keuangan negara tidak dapat diperkirakan berdasarkan kehendak BPK tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Oleh karena itu, Hukum terhadap kerugian keuangan negara, Hukum Administrasi Negara berlandaskan pada pemulihan kerugian tersebut dengan pengenaan sanksi-sanksi administratif.³⁵

4. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan sarana-prasarana publik melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Seluruh atau sebagian rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan anggaran negara karena peruntukannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional.

Beragamnya kepentingan yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk terganggunya fungsi birokrasi yang menyebabkan meruginya keuangan negara sebagai hasil dari persekongkolan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, persekongkolan dapat terjadi antar pemerintah dan badan usaha (vertikal) dan/atau antar badan usaha (horizontal). Persekongkolan tender (*bid-rigging*) menjadi salah satu perbuatan melawan hukum yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 240.

dianggap merugikan negara karena didalamnya cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan.

Dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan bebas dari berbagai kepentingan individu atau golongan, pemerintah menggaungkan metode *e-procurement* sebagai bentuk inovasi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) memusatkan seluruh proses lelang mulai dari pemasukan dokumen penawaran, evaluasi, sampai dengan pengumuman pemenang dalam satu aplikasi berbasis internet.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Normatif menjadi jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini. Jenis penelitian normatif berarti dalam karya tulis menggunakan bahan undang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena dalam penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁶ Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan pendekatan terhadap studi kepustakaan yang akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder, seperti buku, peraturan

³⁶ Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 94.

perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, teori-teori hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan penulis sebagai dasar dalam menyusun argumentasi dalam penelitian ini. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis akan mengkaitkan fakta hukum atau masalah yang diteliti dengan aturan hukum tertulis sebagai sumber informasi utama penelitian. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi dasar-dasar hak dan kewajiban, uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Melalui pendekatan ini, penulis akan menganalisis apakah sudah ada kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar, antar undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun antar undang-undang dengan peraturan dibawahnya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum. Melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis menemukan ide pembaharuan yang mencetuskan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum baru, dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Penulis berpegang pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji..

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan legal atau dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji. Adapun bentuk dari data sekunder ialah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian kali ini. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang memiliki kuasa atau bersifat dictatorial disebut sebagai bahan primer. Peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen legal atau naskah ringkasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim termasuk ke dalam bagian daripada bahan hukum primer.³⁷ Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum utama yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 31.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 11) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang mempertegas makna dari bahan hukum primer disebut sebagai bahan sekunder. Naskah akademik undang-undang, hasil penelitian, doktrin dari ahli hukum, artikel ilmiah, literatur yang berkaitan dengan penulisan ini termasuk kedalam bagian daripada bahan hukum subordinator.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian yang mempertegas maksud dari bahan penelitian utama dan bahan penelitian subordinat disebut sebagai bahan hukum tersier. Kitab ilmu hukum, Kitab Bahasa Indonesia, glosarium, dan media internet termasuk ke dalam bagian dari Bahan Hukum Tersier.³⁸ Pengkajian naskah atau kajian kepustakaan, riset, dan interviu ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian, bahan hukum diperoleh melalui sebuah Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan isu yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan metode kajian dokumen atau kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan menggunakan *content* analisis.³⁹ Melalui Teknik ini penulis akan memperoleh landasan teori dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, berkas-berkas, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kerugian keuangan negara sebagai akibat dari praktik persekongkolan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memecahkan suatu isu hukum dengan

³⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 12-14.

³⁹ Soejono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Hlm. 201.

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁴⁰ Melalui metode ini, bahan penelitian yang telah diperoleh sebelumnya akan diuraikan dan dipaparkan secara konkrit melalui kalimat efektif yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih sehingga dapat mudah ditafsirkan dan dipahami. Hasil analisis yang telah dianalisis secara bagian-bagian substantifnya akan diinterpretasikan dalam suatu kesimpulan dan saran yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan merumuskan berbagai hal yang telah diteliti melalui unsur-unsur yang umum ke unsur yang lebih kecil dan sederhana. Adapun sistem penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode induktif. Metode ini memanfaatkan sejumlah kejadian konkrit dan kemudian memetik kesimpulan berupa gagasan umum. Mulanya metode ini dikemukakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang cakupannya terbatas dan diakhiri dengan pertanyaan yang cakupannya umum.

7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulis menguraikan seluruh pokok pembahasan materi ke dalam 4 (empat) bab, antara lain :

⁴⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media. Hlm 126.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan tinjauan pustaka tentang hukum pembangunan, pengertian-pengertian keuangan negara, kerugian keuangan negara, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan penulis akan menguraikan jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana bentuk-bentuk modus penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode *e-procurement* dan bagaimana solusi pemulihan kerugian keuangan negara dari modus penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode *e-procurement*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran rekomendasi terhadap semua permasalahan yang sudah diuraikan dalam penulisan proposal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Fauzan, *et.al*. 2015. Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud. Prosiding Akuntansi. Bandung.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati C F G. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 13. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Isharyanto. 2019. *Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta : WR Media.
- Jhon, M Yusuf., & Setiawan, Dwi. 2009. *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- JJ, H, Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Cet. 4. Bandung : Citya Aditya Bakti.
- Kansil, C S T. 2008. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mahmud, Ade. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi : Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Panjaitan, Saut P. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- Panjaitan, Saut P. 2023. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Malang : Inara Publisher.
- Priyantoro, Agus. 2023. *Hukum Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara : Pendekatan Historis Peraturan Perundang-Undangan dari Masa Kolonial s.d Pasca Reformasi*. Banyumas : Arta Media.

- Rifai, Andi Tenri Famauri Rifai. 2022. *Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik*. Yogyakarta : Bintang Semesta Media.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Cet. 4. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Cet. 11. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang : Setara Press.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet. 2. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tikson, Deddy T. 2006. *Keterbelakangan & Ketergantungan : teori pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Makasar : Ininnawa.
- Tjandra, W Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Grasindo.
- Tjandra, W Riawan. 2022. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Kencana.

JURNAL

- Alfian, S., & Syahrul, Nur A. 2023. Metode dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. 7 (2). 11-14.
- Anggelito P, Joshua. 2019. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum*. 7 (7). 37.

- Anwar, Saiful. 2017. Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada KONI). *Accounting and Business Information System Journal (ABIS)*. 5 (2). 6.
- Artiningsih, A., Putri, N C., Muktiali, M., & Ma'rif, S. 2019. Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. 13 (2). 92-93.
- Claudia, Gita. 2018. Akuntansi Forensik untuk Beda Kasus Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Manaemen, Akuntansi, dan Perpajakan*. 1 (1). 99.
- Fadillah, Nor. 2022. Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. 11 (1). 52.
- Firmansyah, A. 2024. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Dan Ukuran Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 6 (1). 2
- Juliani, Henny. 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (2). 63.
- Mayasari, V. 2019. Perbandingan Pelelangan Berbasis Sistem Manual Dengan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). *Jurnal Konstruksia*. 11 (1). 86-87.
- Nurhajati, N. 2018. Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*. 11 (1). 2-3.
- Prasetyo, A., Dewi, R R., & Masitoh, E. 2022. Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumpang Kota Surakarta . *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 11 (2). 22.
- Rodzi, Muhammad F. 2023. Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Desa*. 3 (2). 152.

- Setiadi, Wicipto. 2012. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*. 3(1). 5.
- Suhendar, K. 2020. Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 11 (2). 238.
- Suhendar, Maman. 2017. Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public-Private Partnership*) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 1 (1). 42.
- Zaenal, A., Diah, S., Reiska, H., & Miftah, A. 2023. Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*. 6 (1). 66.

INTERNET

- Akses Internet di https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW-Riset_OpenTender-2011-2020.pdf diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, pukul 11:53 WIB
- Akses Internet di https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf diakses pada tanggal 23 Agustus 2024, pukul 20:10 WIB
- Akses Internet di https://pa3kn.dpr.go.id/produk/index-analisis-apbn/page/2__ di akses pada tanggal 11 Agustus 2024, pukul 08:43 WIB.
- Akses Internet di https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, pukul 17:10 WIB
- Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/?page=all> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 12:30 WIB
- Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya->

lt61bb7b4ad897c/?page=2 diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15:20 WIB

Akses Internet di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintahdengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 20:08 WIB

Akses Internet di <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1145-1372/umum/orang-juga-bertanya/apa-itu-kepanjangan-pjpk> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 21:15 WIB

Akses Internet di <https://dephub.go.id/post/read/pihak-pihak-utama-dalam-kerangka-kps> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 22:05 WIB

Akses Internet di <https://www.antaraneews.com/berita/2630261/pengadaan-barang-dan-jasa-ladang-subur-korupsi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, pukul 12:25 WIB

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3817)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004, Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4355)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 4400)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006, Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4654)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor
54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3833)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 62)

PUTUSAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan Nomor
08/KPPU-L/2023.